



Standar Pelayanan Perbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (Sttb), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (Skhun), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (Skybs).

No. SK : 188/ 48/ 438.5.1/ 2022

Persyaratan

- 1.1 Persyaratan Umum Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS) untuk Berkas Asli yang Hilang atau Rusak Tidak Dapat Dibaca Sebagian Atau Seluruhnya: 1.1.1 Fotokopi berkas yang hilang atau Tidak Dapat Dibaca Sebagian Atau Seluruhnya; 1.1.2 Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi yang hilang); 1.1.3 Surat Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup, diisi dan ditandatangani oleh pemohon.
- 1.2 Persyaratan Khusus bagi Satuan Pendidikan yang Masih Operasional: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS) dari sekolah asal sesuai format dan blangko yang ditentukan.
- 1.3 Persyaratan Khusus bagi Satuan Pendidikan yang Sudah Tidak Operasional atau tutup Surat Pernyataan Saksi bermaterai cukup dari 2 (dua) orang teman lulus satu Angkatan pada sekolah yang sama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

dispendik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

1. 2.1 Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS) Bagi Pemohon yang Satuan Pendidikan-nya Masih Operasional
2.1.1 Pemohon (orang tua/wali/siswa) telah memenuhi persyaratan umum dan khusus; 2.1.2 Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada petugas pelayanan Bidang Mutu Pendidikan; 2.1.3 Petugas pelayanan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan; 2.1.4 Kepala Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan meneliti dan memberikan paraf; 2.1.5 Kepala Bidang Mutu Pendidikan meneliti dan memberikan paraf; 2.1.6 Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf; 2.1.7 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memberikan tanda tangan mengetahui pada surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS); 2.1.8 Petugas pelayanan membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip; 2.1.9 Petugas menyerahkan Pengesahan Surat Keterangan Pengganti yang telah dibuat oleh sekolah kepada pemohon.
2. 2.2 Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS) Bagi Pemohon yang Satuan Pendidikan-nya Sudah Tidak Operasional atau Tutup
2.2.1 Pemohon (orang tua/wali/siswa) telah memenuhi persyaratan umum dan khusus; 2.2.2 Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada petugas pelayanan Bidang Mutu Pendidikan; 2.2.3 Petugas pelayanan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan pemohon; 2.2.4 Petugas pelayanan membuat naskah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS); 2.2.5 Kepala Seksi Pembinaan Sekolah dan Kesiswaan meneliti dan memberikan paraf pada naskah surat; 2.2.6 Kepala Bidang Mutu Pendidikan meneliti dan memberikan paraf; 2.2.7 Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf; 2.2.8 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memberikan tanda tangan pada surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS); 2.2.9 Petugas pelayanan meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip; 2.2.10 Petugas pelayanan menyerahkan berkas surat kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

dispendik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

2 Hari kerja Dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS) paling lama 2 (dua) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Berpenghargaan Sama (SKYBS)

Pengaduan Layanan



Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

dispendik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No.4 Sidoarjo atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-8921219

- b. faksimile : 031-8051962

- c. email : pendidikan@sidoarjokab.go.id

- d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

- 1) website www.lapor.go.id

- 2) SMS melalui nomor 1708

- 3) twitter @lapor1708

- 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!